



SALINAN PENETAPAN

Nomor 212/Pdt.P/2024/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli waris yang diajukan oleh;

Usman bin Muhammad Yatim, tempat dan tanggal lahir/Aceh, 01 Januari 1961, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Cetok Kelurahan Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Erlina binti Muhammad Yatim, tempat dan tanggal lahir/Aceh Besar, 04 Mei 1965, umur 59, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Gla Meunasah Baro, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon II**;

Jamaluddin bin Muhammad Yatim, tempat dan tanggal lahir/Aceh Besar, 10 Juni 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Keuchik Banta No.16 Dsn Masjid Gampong Miruk, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon III**;

Julia binti Muhammad Yatim, tempat dan tanggal lahir/Meunasah Baru, 12 Juni 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Meunasah Tuha Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon IV**;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No. 212/Pdt.P/2024/MS.Jth



Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon IV memberikan kuasa khusus kepada Taufik Hidayat, SH. dan Abdussalam Abdul Jalil, S.H.I Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Cut Nyak Dhien No.8 Lantai II Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada Kabupate Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/137/SK/06/2024 tanggal 26 Juni 2024, selanjutnya diebut sebagai **para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan permohonan penetapan ahli waris secara elektronik tertanggal 21 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor: 212/Pdt.P/2024/MS.Jth tanggal 26 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2018 telah meninggal dunia saudari dari Para Pemohon yang bernama Eka Marlina Binti Muhammad Yatim di Jakarta Timur karena sakit;
2. Bahwa selama hidup Eka Marlina Binti Muhammad Yatim belum pernah menikah dan tidak pernah murtad/ berpindah agama lain;
3. Bahwa ayah kandung Eka Marlina Binti Muhammad Yatim bernama Muhammad Yatim juga telah dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 8 Mei 2004;
4. Bahwa ibu kandung Eka Marlina Binti Muhammad Yatim bernama **Asiah**, pada saat Eka Marlina Binti Muhammad Yatim meninggal dunia, ibu kandungnya (Asiah) masih hidup;
5. Bahwa Eka Marlina Binti Muhammad Yatim, 5 (lima) bersaudara, yaitu:
 1. Usman Bin Muhammad Yatim (masih hidup)

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No. 212/Pdt.P/2024/MS.Jth



2. Erlina Binti Muhammad Yatim (masih hidup)
3. Eka Marlina Binti Muhammad Yatim (meninggal dunia)
4. Jamaluddin Bin Muhammad Yatim (masih hidup)
5. Julia Binti Muhammad Yatim (masih hidup)
6. Bahwa setelah meninggal dunia Eka Marlina Binti Muhammad Yatim, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah
 - Asiah (ibu kandung/meninggal dunia), Usman bin Muhammad Yatim (abang kandung/ masih hidup)**3. Erlina Binti Muhammad Yatim** (kakak kandung masih hidup)**4. Jamaluddin Bin Muhammad Yatim** (adik kandung/ masih hid
 - Usman bin Muhammad Yatim (abang kandung/masih hidup)
 - Erlina binti Muhammad Yatim (kakak kandung/masih hidup)
 - Jamaluddin bin Muhammad Yatim (adik kandung/masih hidup)
 - Julia binti Muhammad Yatim (adik kandung/masih hidup)
7. Bahwa ibu kandung Eka Marlina Binti Muhammad Yatim bernama **Asiah**, juga telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2023, bahwa setelah Asiah meninggal dunia, maka ahli waris yang ditinggalkan, yaitu:
 - 7.1. Usman Bin Muhammad Yatim (anak kandung/ masih hidup)
 - 7.2. Erlina Binti Muhammad Yatim (anak kandung/ masih hidup)
 - 7.3. Jamaluddin Bin Muhammad Yatim (anak kandung/ masih hidup)
 - 7.4. Julia Binti Muhammad Yatim (anak kandung/ masih hidup)
8. Bahwa selama hidup Eka Marlina Binti Muhammad Yusuf memiliki harta bawaan yang diwarisi dari orang tuanya berupa:
 - 8.1. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah yang terletak di Gampong Gla Meunasah Baro Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 00384;
 - 8.2. Sebidang tanah yang terletak di Gampong Gla Meunasah Baro Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 00384;
9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan :

9.1. jual beli dan penerbitan sertifikat hak milik serta balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00384 dan (SHM) Nomor 00384 di Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Aceh Besar atas nama Eka Marlina Binti Muhammad Yatim kepada para ahli waris;

9.2. dapat mengurus segala harta peninggalan atas nama almarhumah Eka Marlina Binti Muhammad Yatim kepada para ahli waris;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan:
 - 2.1. telah meninggal dunia Eka Marlina Binti Muhammad Yatim pada tanggal 02 Juli 2018;
 - 2.2. telah meninggal dunia Muhammad Yatim pada tanggal 8 Mei 2004
 - 2.3. telah meninggal dunia Asiah pada tanggal 28 November 2023.
3. Menetapkan:
 - 3.1. Asiah (ibu kandung/ meninggal dunia)
 - 3.2. Usman Bin Muhammad Yatim (abang kandung/ masih hidup)
 - 3.3. Erlina Binti Muhammad Yatim (kakak kandung/ masih hidup)
 - 3.4. Jamaluddin Bin Muhammad Yatim (adik kandung/ masih hidup)
 - 3.5. Julia Binti Muhammad Yatim (adik kandung/ masih hidup)Sebagai ahli waris dari Eka Marlina Binti Muhammad Yatim.
4. Menetapkan Penetapan Ahli waris ini, supaya dapat dipergunakan Para Pemohon untuk keperluan pengurusan jual beli dan penerbitan sertifikat hak milik serta balik nama Sertifikat Hak Milik SHM) Nomor 00384 dan (SHM) Nomor 00384 pada kantor BPN Kabupaten Aceh Basar;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
6. Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum Taufik Hidayat, S.H dan Abdussalam Abdul Jalil, S.H.I Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jln. Cut Nyak

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No. 212/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhien No.8 Lantai II Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor W-A10/137/SK/06/2024 tanggal 20 Juni 2024;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon melalui kuasanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Usman (Pemohon I) NIK 3310020101610017 tanggal 22-02-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erlina (Pemohon II) NIK 1106214405650001 tanggal 19-07-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamaluddin (Pemohon III) NIK 1106211006780003 tanggal 19-11-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar Provinsi

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No. 212/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juli (Pemohon IV) NIK 1106085206820001 tanggal 18-05-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Usman Nomor 3310020204080004 tanggal 23-12-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Erlina Nomor 1106211907220002 tanggal 19-07-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jamaluddin Nomor 1106210610110002 tanggal 05-09-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fahmi Nomor 1106083001080043 tanggal 28-07-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Eka Marlina Nomor 340/12/SKK/GMB/VII/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Gla Meunasah Baro, Kecamatan Krueng Barona Jaya,

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No. 212/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Aceh Besar bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama M. Yatim Nomor 378/12/SKK/GMB/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Gla Meunasah Baro, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Asiah Nomor 377/12/SKK/GMB/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Gla Meunasah Baro, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris dari Almarhumah Eka Marlina binti Muhammad Yatim tanggal 05-06-2024 yang dikuatkan oleh Keuchik Gampong Gla Meunasah Baro, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda P.12;

13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00384 dengan pemegang hak Eka Marlina tanggal 20-12-2016 yang dikuatkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Aceh Besar bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda P.13;

14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00387 dengan pemegang hak Eka Marlina tanggal 18-01-2017 yang dikuatkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Aceh Besar bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda P.14;



B. Saksi:

1. Mukhtasar bin Ibrahim, tempat dan tanggal lahir/Aceh Besar, 12-12-1969, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong Gla Meunasah Baro, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena mempunyai hubungan sebagai tetangga satu gampong dengan Pemohon sekaligus aparatur gampong;
- ❖ Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari Muhammad Yatim dan Asiah;
- ❖ Bahwa Muhammad Yatim dan Asiah semasa hidupnya telah mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu masing-masing bernama: Usman bin Muhammad Yatim, Erlina binti Muhammad Yatim, Jamaluddin bin Muhammad Yatim dan Julia binti Muhammad Yatim;
- ❖ Bahwa 1 (satu) orang anaknya bernama Eka Marlina semasa hidupnya belum pernah menikah dan saat ini anaknya tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2018 di Jakarta Timur karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- ❖ Bahwa Muhammad Yatim telah meninggal dunia pada tahun 2004 karena sakit dalam keadaan beragama Islam dan Asiah telah meninggal dunia pada tahun 2023 dalam keadaan beragama Islam dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- ❖ Bahwa semasa hidupnya Eka Marlina telah mempunyai asset atau harta peninggalan yang terletak di Gampong Gla Meunasah Baro, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar;
- ❖ Bahwa sepegetahuan saksi Eka Marlina mempunyai ahli waris yang tersisa adalah: Usman bin Muhammad Yatim, Erlina Binti Muhammad Yatim, Jamaluddin bin Muhammad Yatim dan Julia binti Muhammad Yatim;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No. 212/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa para ahli waris dari pewaris Eka Marlina tersebut tidak ada halangan secara syara' untuk mendapatkan hak waris dari almarhumah Eka Marlina;
 - ❖ Bahwa pewaris Eka Marlina semasa hidupnya tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - ❖ Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan untuk bea balik nama sekaligus melakukan penjualan atas 2 (dua) bidang tanah dengan SHM 00384 dan SHM 387 yang terletak di Gampong Gla Meunasah Baro, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar;
 - ❖ Bahwa saat ini 2 (dua) bidang tanah tersebut masih sebagai pemegang haknya adalah Eka Marlina binti Muhammad Yatim dan 2 (dua) bidang tanah tersebut tidak dalam sengketa atau digugat oleh pihak lain;
2. Marhaban bin Syakirin, tempat dan tanggal lahir/Lamlumpang, 12-03-1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Gampong Gla Meunasah Baro, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena mempunyai hubungan sebagai tetangga satu gampong dengan Pemohon sekaligus aparatur gampong;
 - ❖ Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari Muhammad Yatim dan Asiah;
 - ❖ Bahwa Muhammad Yatim dan Asiah semasa hidupnya telah mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu masing-masing bernama: Usman bin Muhammad Yatim, Erlina binti Muhammad Yatim, Jamaluddin bin Muhammad Yatim dan Julia binti Muhammad Yatim;
 - ❖ Bahwa 1 (satu) orang anaknya bernama Eka Marlina semasa hidupnya belum pernah menikah dan saat ini anaknya tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2018 di Jakarta Timur karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No. 212/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa Muhammad Yatim telah meninggal dunia pada tahun 2004 karena sakit dalam keadaan beragama Islam dan Asiah telah meninggal dunia pada tahun 2023 dalam keadaan beragama Islam dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- ❖ Bahwa semasa hidupnya Eka Marlina telah mempunyai asset atau harta peninggalan yang terletak di Gampong Gla Meunasah Baro, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar;
- ❖ Bahwa sepegetahuan saksi Eka Marlina mempunyai ahli waris yang tersisa adalah: Usman bin Muhammad Yatim, Erlina Binti Muhammad Yatim, Jamaluddin bin Muhammad Yatim dan Julia binti Muhammad Yatim;
- ❖ Bahwa para ahli waris dari pewaris Eka Marlina tersebut tidak ada halangan secara syara' untuk mendapatkan hak waris dari almarhumah Eka Marlina;
- ❖ Bahwa pewaris Eka Marlina semasa hidupnya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- ❖ Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan untuk bea balik nama sekaligus melakukan penjualan atas 2 (dua) bidang tanah dengan SHM 00384 dan SHM 387 yang terletak di Gampong Gla Meunasah Baro, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar;
- ❖ Bahwa saat ini 2 (dua) bidang tanah tersebut masih sebagai pemegang haknya adalah Eka Marlina binti Muhammad Yatim dan 2 (dua) bidang tanah tersebut tidak dalam sengketa atau digugat oleh pihak lain;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No. 212/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa para Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa kuasa para Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan para Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Jantho, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Mukhtasar bin Ibrahim dan Marhaban bin Syakirin;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No. 212/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.14 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut secara materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.5 menerangkan tentang identitas Pemohon I bernama Usman bin Muhammad Yatim yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.6 menerangkan tentang identitas Pemohon I bernama Erlina binti Muhammad Yatim yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.7 menerangkan tentang identitas Pemohon III bernama Jamaluddin bin Muhammad Yatim yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.8 menerangkan tentang identitas Pemohon IV bernama Julia binti Muhammad Yatim yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 menerangkan tentang Surat Keterangan Kematian atas nama Eka Marlina sebagai pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 menerangkan tentang Surat Keterangan Kematian atas nama M. Yatim (ayah kandung para Pemohon) yang meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2004 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 menerangkan tentang Surat Keterangan Kematian atas nama Asiah sebagai (ibu kandung para Pemohon) yang meninggal dunia pada tanggal 28 November 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 menerangkan tentang Surat Keterangan Ahli waris dari pewaris Eka Marlina binti Muhammad Yatim dan ahli waris yang masih hidup adalah para Pemohon yang mempunyai hubungan sebagai saudara kandung dengan pewaris Eka Marlina binti Muhammad Yatim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 menerangkan tentang

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No. 212/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 00384 dengan pemegang haknya adalah Eka Marlina dikarenakan semasa hidupnya pewaris telah meninggalkan asset waris berupa tanah yang terletak di Gampong Gla Meunasah Baro, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 menerangkan tentang Sertipikat Hak Milik No.00387 dengan pemegang haknya adalah Eka Marlina dikarenakan semasa hidupnya pewaris telah meninggalkan asset waris berupa tanah yang terletak di Gampong Gla Meunasah Baro, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Eka Marlina binti Muhammad Yatim dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah Eka Marlina binti Muhammad Yatim bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhumah meninggal dunia, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah Eka Marlina binti Muhammad Yatim telah mempunyai asset waris berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Gla Meunasah Baro, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar dan para Pemohon sebagai ahli warisnya mempunyai keperluan untuk mengurus balik nama sertifikat tersebut di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Besar serta berkeinginan untuk menjual 2 (dua) bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No. 212/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Eka Marlina binti Muhammad Yatim adalah anak dari Muhammad Yatim dan Asiah;
- ❖ Bahwa semasa hidupnya Eka Marlina binti Muhammad Yatim belum pernah menikah hingga akhir hayatnya;
- ❖ Bahwa Eka Marlina binti Muhammad Yatim semasa hidupnya telah mempunyai 4 (empat) orang saudara kandung bernama :
 - ❖ Usman bin Muhammad Yatim (saudara laki-laki kandung perempuan);
 - ❖ Erlina binti Muhammad Yatim (saudara perempuan kandung laki-laki);
 - ❖ Jamaluddin bin Muhammad Yatim (saudara laki-laki kandung);
 - ❖ Julia binti Muhammad Yatim (saudara perempuan kandung);
- ❖ Bahwa Eka Marlina binti Muhammad Yatim telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2018 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- ❖ Bahwa ayah kandung dari Eka Marlina bernama Muhammad Yatim telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 1996 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- ❖ Bahwa, ibu kandung dari Eka Marlina bernama Asiah telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- ❖ Bahwa 4 (lima) orang saudara kandung dari Eka Marlina binti Muhammad Yatim adalah sebagai ahli waris disebut para Pemohon dalam perkara ini tidak mempunyai halangan yang menyebabkan terhalang untuk menjadi ahli waris dari Eka Marlina binti Muhammad Yatim;
- ❖ Bahwa semasa hidupnya Eka Marlina binti Muhammad Yatim telah mempunyai asset waris berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Gampong Gla Meunasah Baro, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar;
- ❖ Bahwa maksud permohonan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus balik nama sertifikat hak milik atas kepemilikan 2 (dua) bidang tanah milik Eka Marlina di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Besar yang terletak di Gampong Gla Meunasah Baro, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar serta para Pemohon berkeinginan menjual 2 (dua) bidang tanah tersebut;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No. 212/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Eka Marlina binti Muhammad Yatim beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan aset waris berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Gampong Gla Meunasah Baro Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, maka Eka Marlina binti Muhammad Yatim harus dinyatakan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No. 212/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa, ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah 4 (empat) orang saudara kandung yaitu para Pemohon dikarenakan pada masa hidupnya pewaris belum pernah menikah hingga akhir hayatnya, adapun 4 (empat) orang saudara kandungnya tersebut semuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c), Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, 4 (empat) saudara kandung pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai ahli waris dari Eka Marlina binti Muhammad Yatim (pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam bahwa bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai saudara perempuan bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek pewaris telah meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai anak, dengan demikian yang tersisa adalah 2 (dua) orang saudara laki-laki kandung dan 2 (dua) orang saudara perempuan kandung pewaris yaitu para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c , Pasal 173, Pasal 174 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, 5 (lima) orang saudara kandung Pewaris tersebut (para Pemohon) harus dinyatakan sebagai Ahli waris dari Eka Marlina binti Muhammad Yatim (pewaris);

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No. 212/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan balik nama sertipikat hak milik atas nama Eka Marlina binti Muhammad Yatim berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Gampong Gla Meunasah Baro, Kabupaten Aceh Besar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Besar selain itu demi kepentingan untuk menjual 2 (dua) asset tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Eka Marlina binti Muhammad Yatim pada tanggal 02 Juli 2018 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Eka Marlina binti Muhammad Yatim sebagai berikut :
 - 3.1. Usman bin Muhammad Yatim (saudara laki-laki kandung);
 - 3.2. Erlina binti Muhammad Yatim (saudara perempuan kandung);
 - 3.3. Jamaluddin bin Muhammad Yatim (saudara laki-laki kandung);
 - 3.4. Julia binti Muhammad Yatim (saudara perempuan kandung);
4. Menetapkan Penetapan Ahli waris ini, supaya dapat dipergunakan para Pemohon untuk keperluan pengurusan balik nama sertipikat hak milik Eka Marlina binti Muhammad Yatim dengan SHM Nomor 00384 dan SHM Nomor di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Besar serta jual beli asset tanah tersebut;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No. 212/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 *Muharram* 1446 *Hijriah*, oleh kami **Arsudian Putra, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Khairul Amna, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon didampingi oleh kuasanya;

Hakim

D.t.o

Arsudian Putra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Khairul Amna, S.H

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. PNBP | Rp. 60.000,00,- |
| 2. Proses | Rp. 156.000,00,- |
| 3. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp. 00,00,- |
| 5. Meterai | Rp. 10.00,00,- |

Jumlah Rp. 256.000,00,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Salinan Penetapan ini sama dengan bunyi aslinya
Diberikan untuk dan atas permintaan para Pemohon
Kota Jantho, 19 Juli 2024
Panitera

Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H.

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No. 212/Pdt.P/2024/MS.Jth